

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk Pengaturan mengenai tindak pidana penipuan dengan memanfaatkan media elektronik mengacu pada asas *lex specialis derogate legi generalis* yaitu UU ITE sebagai *lex speacialis* yang lebih spesifik diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dan KUHP sebagai *lex generalis* terdapat dalam Pasal 378, sebagai Undang-undang yang bersifat khusus UU ITE setidaknya menjadi pedoman dan dasar hukum bagi anggota masyarakat dalam menjalankan aktivitas di media elektronik.
2. Bentuk pertanggungjawaban pelaku penipuan melalui media elektronik akan dijerat dengan Pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Meskipun tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan namun tetap dapat untuk membebani pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam hal tindak pidana penipuan online.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya penyempurnaan UU ITE dimana masih terdapat kekurangan yang salah satunya tidak diatur secara khususnya tentang tindak pidana penipuan *online* dan masih terbatas konteksnya pada perlindungan konsumen dalam aktivitas jual beli bukan terhadap segala aktivitas penipuan online.
2. Pihak kepolisian dengan berbagai instansi terkait diharapkan dapat bekerja sama dan lebih aktif untuk melakukan sosialisasi-sosialisasi mengenai bahaya tindak pidana *cyber crime* khususnya mengenai penipuan yang dilakukan secara *online* dan mensosialisasikan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai upaya preventif agar masyarakat mengetahui bagaimana akibat jika terjadi pelanggaran terhadap informasi dan transaksi elektronik. Selain itu diharapkan kesadaran masyarakat agar lebih berhati-hati dalam penggunaan dan beratraksi dalam media elektronik.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aswan. 2019. *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Elektronik*. Guepedia.
- Budhijanto, D. 2016. *Revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaruan dan Revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. PT Refika Aditama, Bandung.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Unpam Press, Tangerang Selatan.
- Chazawi, Adami. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Farid, Abidin Zainal Andi. 2014. *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika, Sulawesi Selatan.
- Gunadi, Ismu dan Efendi Jonaedi. 2014. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Kencana, Jakarta.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disetasi*. Alfabeta cv, Bandung.
- Maskun. 2013. *Kejahtan Cyber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. Kencana, Jakarta.
- Moestadjab, Widjajono. 2009. *Waspadalah Penipuan Di Sekitar Anda*. Graha Mandiri Prakarsa, Surabaya.
- Moeljatno. 2015. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Surakarta.
- Suhariyanto, Budi. 2013 *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

C. Jurnal

- Alba Liliana Sanchez, DKK. 2020. *Interpretasi Hukum Perkara Penipuan Online Modus Investasi Kajian Undang-Undang No.42 Tahun 2009 Dan Undang-Undang No.25 Tahun 2007*: Jurnal Crepido, Vol 02, No. 02, Hal. 14
- Alfando Mario Rumampuk. 2015 “*Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet Berdasarkan Aturan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia*” Lex Crimen Vol. IV, no. 3 hal. 30.
- Desy Ariani Br Situmeang, DKK. 2021. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Penelitian Di Polres Binjai)*, Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains, Vol 2, No. 02. <<https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnal-fasosa/article/view/1275>> hal. 46-48
- I Gusti Made Jaya Kesuma, DKK. 2020. *Penegakkan Hukum Terhadap Penipuan Melalui Media Elektronik*. Jurnal Preferensi Hukum Vol. 1, No. 2
- Ikka Puspitasari. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif Di Indonesia*. Jurnal HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani). Vol 8, No. 1 Hal 6.
- Jevlin Solim et al. 2019. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Situs Jual Beli Online Di Indonesia*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan no.1
- Muhammad Kamran dan Maskun. 2021. *Penipuan Dalam Jual Beli Online: Perspektif Hukum Telematika, (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia)*. Vol 1, No.1. hal 7-8
- Penita Azriani Nababan. 2020 *Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Melalui Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Analisis Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2018/Pn Jmb)*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. hal 64
- Noor Rahmad, “*Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online*,” Jurnal Ekonomi Syariah, Vol 3 No 2, hal 105
- Reggiannie Christy Natalia. 2019. “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Toko Online Di Media Sosial*,” *Law Review XVIII*, no. 3, 72-89,
<https://doi.org/10.19166/lr.v18i3.1407>, hal. 79.
- Remincel. 2019. *Kedudukan Saksi dalam Hukum Pidana*. Ensiklopedia of Journal Vol. 1 No.2 Edisi 2. Hlm 270-272

Rofidah Arifin. 2019. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Secara Online Berdasarkan Pasal 378 Kuhp*. Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Malang.

Satria Nur Fauzi dan Lushiana Primasari. 2018. *Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Di Situs Jual Beli Online (E-Commerce)*. Recidive Volume 7 No. 3, hal 10.

D. INTERNET

Adi Condro Bawono, *Pasal untuk Menjerat Pelaku Penipuan dalam Jual Beli Online*, Hukum Online, Diakses pada 03 Agustus 2021 <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f0db1bf87ed3/pasal-untuk-menjerat-pelaku-penipuandalam-jualbeli-online>

Patrolisiber.id, *Tren kejahatan siber 2019 penipuan menempati posisi teratas*, Diakses pada 03 Februari 2021, <https://patrolisiber.id/news/tren-kejahatan-siber-2019-penipuan-menempati-posisi-teratas>,

merdeka.com, *Endus investasi bodong di ntb ojk imbau masyarakat tak tergiur keuntungan besar*, Diakses pada 03 Februari 2021, <https://m.merdeka.com/uang/endus-investasi-bodong-di-ntb-ojk-imbau-masyarakat-tak-tergiur-keuntungan-besar.html>,

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id> Akses Pada Tanggal 20 Januari 2022 pukul 14.30

